

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah di bidang perdagangan otomotif, terutama mobil.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan perdagangan mobil, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi sistem pemasaran barang yang telah ada. Semua ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya. Pihak produsen melihat perkembangan perekonomian masyarakat sebagai peluang untuk memasarkan

mobil, sementara konsumen membutuhkan mobil untuk mendukung dalam menjalankan kegiatannya.

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan mobil adalah sistem perjanjian sewa beli (*Hire Purchase-Huurkoop*). Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian mobil yang disewa beli. Di situ, biarpun barangnya secara fisik sudah diserahkan kepada pembeli atau si "penyewa-beli", namun hak milik atas barang tersebut belum berpindah dan masih tetap pada si penjual, hak milik ini akan berpindah nanti kalau si pembeli sudah melunasi semua angsuran atau cicilan.¹

Sistem beli sewa tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Walaupun belum diatur dalam KUHPerdata, perjanjian tak bernama ini timbul dalam praktek perjanjian yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

¹ Subekti, 1986, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 12.

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.", maka sepanjang perjanjian sewa beli yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Dalam prakteknya karena perjanjian sewa beli tidak diatur dalam KUHPerdara, maka para pihak mempedomani ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli dan sewa-menyewa sejauh itu dapat diterapkan. Hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai sewa beli adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire-purchase*). Peraturan ini menetapkan bahwa hubungan sewa beli antara pihak-pihak harus diikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan perjanjian sewa beli dalam masyarakat harus didahului dengan pembuatan perjanjian sewa beli yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (*hire purchase*), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa disebutkan pengertian sewa beli, Sewa Beli adalah “ jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.”²

Timbulnya sewa beli dilatar belakangi dengan persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon–calon pembeli tidak mampu membayar dengan harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh pembeli. kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab hak utama lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya laku beli masyarakat berkurang.³

Berbagai pertimbangan ekonomis berkenaan dengan pilihan–pilihan yang harus dilakukan oleh para pembeli, maka biasanya para pembeli untuk

² Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 128.

³ Ibid, hlm. 131.

memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain tersebut harus menghadapi beberapa pilihan antara lain adalah:

1. Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut;
2. Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tersebut dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Pilihan ini harus dilakukan karena adanya risiko ekonomis yang terikat pada pemilik sebelumnya. Pelaksanaan hubungan kerja dalam hal ini perjanjian sewa beli antara kreditur dengan debitur, tidak selamanya lancar seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Berbagai macam kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satunya adalah wanprestasi.

Untuk menjamin apabila terjadi suatu wanprestasi, maka kedua belah pihak, kreditur dan debitur telah mengaturnya dalam suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian itu, tanggung jawab masing-masing pihak akan terlihat secara jelas dan akan terdapat suatu kepastian. Hal ini sangat penting sekali untuk menentukan faktor kelalaian itu terjadi pada pihak mana yang kemudian mengakibatkan wanprestasi.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perjanjian sewa beli dengan judul **“Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta”**.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah penyelamatan kredit bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di Dealer Sumber Baru Motor Junior.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil, di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan bahan guna penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka ikut serta dalam menyelamatkan kredit macet dalam perjanjian sewa beli mobil, khususnya di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta akibat wanprestasi dan umumnya ikut membantu masyarakat yang mempunyai persoalan hukum yang serupa.

Dalam penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum perjanjian khususnya dibidang perdata, yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah kredit macet dalam perjanjian sewa beli mobil khususnya di Dealer Sumber Baru Motor Junior yogyakarta, sekaligus menjadi bahan pembelajaran semua pihak yang mempunyai permasalahan tentang kredit macet, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan pertimbangan bagi para pihak.